

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP penyidik diatur Pasal 4, penyidikan diatur Pasal 5, penyidik pembantu diatur Pasal 10. Tidak melanggar hukum membunuh jiwa manusia menggunakan senjata api ada landasan hukum yang telah saya uraikan diatas dalam Pasal 5 mutir tiga berbunyi: Memberhentikan orang yang patut Dicurigai, Menanyakan, Memeriksa, dan Mengetahui tanda pengenalan diri orang tersebut penjelasan Pasal 5 Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
2. Teori kemaslahatan Imam asy-Syātibī *ad-Darūriyāt*, *al-Hājiyyāt*, dan *at-Taḥstniyyāt* yang digunakan dalam Penelitian, *ad-Darūriyāt* untuk memperjelas hak terduga terorisme dan hukum fiqih rub'ul *Jināyah* yang menggunakan pembuktian *Qarinah*, keterangan saksi yang mengalami sendiri Kejadian, dengan bukti ini bisa dikenakan *al-Qiṣāṣ* jika sudah terpenuhi unsur *Jarīmah*, berisi unsur Formil, unsur Matril, unsur Formal sedangkan unsur pembunuhan sengaja yang berisi korban adalah orang Hidup, perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian si Korban, dan adanya niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban dan *Taklif* atau cakap melakukan hukum. Dengan terpenuhinya unsur diaas maka dikenakan hukum *al-Qiṣāṣ* yang hukumannya berdasarkan perbuatan si pelaku menghilangkan nyawa si korban.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Sarjana Hukum

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang penlitian ini diharap bagi Sarjana Hukum untuk lebih termotivasi dan bersemangat untuk menyelesaikan dan mendalami Pasal per-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

2. Bagi yang terduga terorisme.

Hendaknya memperjelas Identitas diri dan jangan takut kepada Polisi sebagai Penyidik, Penyelidikan, Penyidik Pembantu dan jangan melawan sama sekali biarkan saja Pengadilan setempat yang menerangkan bahwa kalian bukan kelompok Terorisme, karena dengan kalian melawan itu bisa menjadi Bukti Petunjuk, bahwa kalianlah yang dimaksud dari laporan masyarakat atau ditempat itu bahwa akan segera melakukan tindakan pidana pengeboman.